

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui keberlakuan hukum adat terkait adat, sistem aturan dalam hukum. Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat¹ diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa :*“Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar. Hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”*. Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia². Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah. Bidang hukum kewarisan, Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum perdata barat, hukum islam dan hukum adat.

¹ ilhami bisri, 2004. *sistem hukum indonesia: prinsip-prinsip & implementasi*

² ilham bisri, Ibid 112

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu, Hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris kitab undang-undang hukum perdata. Secara khusus hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketepan. Hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil), dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat Patrilineal, Matrilineal atau pun Patrilineal dan Matrilineal beralih-alih atau bilateral. hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut³. Salah satu daerah yang kehidupan adat-istiadatnya masih begitu dominan adalah papua. Papua merupakan wilayah yang memiliki adat-istiadat yang beragam di setiap daerahnya. hal ini dapat dilihat dari eksistensi suku-suku di papua yang sangat majemuk. terdapat sekitar 250 suku, dan 450 bahasa yang ada di papua. Suku *malind*. salah satu suku yang berada di papua. Suku *malind* mendiami wilayah administrasi di kabupaten merauke provinsi papua, yang terletak paling ujung timur indonesia. luas wilayah papua bekisar 319.036 km², daerah merauke berbatasan dengan kabupaten mappi hal ini dapat dilihat dari eksistensi suku-suku di papua yang sangat majemuk. daerah merauke berbatasan dengan kabupaten mappi boven digoei di sebelah utara, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan laut arafuru serta sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG).

³Surini ahlan sjarif dan nurul elmiyah. hukum kewarisan perdata barat: pewaris menurut undang-undang. depok: kencana. 2009.

Secara territorial masyarakat adat suku *malind* terbagi atas dua wilayah yaitu, masyarakat *malind pantai* yang mendiami wilayah pesisir pantai dan *malind* dek atau *malind* pedalaman yaitu masyarakat adat yang mendiami wilayah pedalaman. masyarakat Adat *Malind* dipimpin oleh seorang yang di tuakan pada masyarakat adat tersebut. Seseorang yang dapat memimpin pada masyarakat adat *malind* adalah mereka yang mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin dan dapat memberikan keputusan yang bijak dan dipatuhi oleh masyarakat serta memiliki kekuatan-kekuatan spiritual. Sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan dalam memimpin masyarakat adat tersebut. Pada Pemimpin tersebut dinamakan *Pakasanep* yang berarti berani. *Pakasanep* ini juga dapat menjadi seorang kepala perang pada perang suku. Dalam hal pembagian warisan masyarakat adat suku *malind* mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. masyarakat adat suku *malind* tersebut menganut sistem keturunan Patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. dalam pembagian warisan tersebut, Hanya anak laki laki yang diperhitungkan dapat menjadi ahli waris. Boven Digoel di sebelah utara, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Laut arafuru serta sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Secara territorial⁴ masyarakat adat suku *malind* terbagi atas dua wilayah yaitu *malind* pantai yaitu masyarakat adat yang mendiami wilayah pesisir pantai dan *malind* dek atau *malind* pedalaman yaitu masyarakat adat yang mendiami wilayah dalam pedalaman. masyarakat adat

⁴ peta merauke wikipedia

malind dipimpin oleh seorang yang di tuakan pada masyarakat adat tersebut. seseorang yang dapat memimpin pada masyarakat adat *malind* adalah mereka yang mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin dan dapat memberikan keputusan yang bijak dan dipatuhi oleh masyarakat serta memiliki kekuatan-kekuatan spiritual. sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan dalam memimpin masyarakat adat tersebut. pemimpin pada tersebut dinamakan *Pakasanep* yang berarti berani. *Pakasanep* ini juga dapat menjadi seorang kepala perang pada perang suku. dalam hal pembagian warisan masyarakat adat suku *malind* mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. masyarakat adat suku *malind* tersebut menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki - laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam pembagian warisan tersebut, hanya anak laki-laki yang diperhitungkan dapat menjadi ahli waris. Kedudukan seorang anak perempuan dapat diperhitungkan apabila ketika dalam suatu keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga anak perempuan tersebut dapat diperhitungkan untuk dapat menjadi seorang ahli waris. Proses pewarisan berlangsung selama kedua orang tua (pewaris) masih hidup. dalam proses ini pembagian warisan dilaksanakan pada saat seorang anak (ahli waris) baru dilahirkan. dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan diatas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai Pelaksanaan Pembagian Warisan menurut Adat Suku Malind di Kabupaten Merauke Papua.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris menurut adat suku malind di kabupaten merauke
2. Bagaimana pembagian warisan adat suku malind menurut hukum perdata

1.3. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah sehingga penelitian fokus untuk melakukan pada ruang lingkup dari permasalahan pembahasan yang disusun oleh penyusun. Batasan masalah berfungsi untuk membuat penyusun menjadi fokus pada materi sehingga dapat berperan untuk mempertegas penyusun mengenai apa saja yang harus dikerjakan atau diteliti. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian penulis lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara berkemimpinan di suku malind
2. Untuk mengetahui sarat sarat kewarisan laki laki dan perempuan di suku malind
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku *malind* di kabupaten merauke
4. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan bacaan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum keperdataan. secara khusus dengan bidang hukum kewarisan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan khasanah Ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dan masyarakat dalam rangka memahami sistem kekerabatan dan pembagian warisan pada Suku *Malind* di Kabupaten Merauke.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif yang bersifat perskriptif dan deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan Yuridis Formil serta Yuridis Materil. Menggunakan sumber Hukum Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan bahan Hukum melalui studi Kepustakaan. Analisis Hukum menggunakan Silogisme Deduksi, hasil yang diperoleh dari Penelitian ini bahwa Pembagian Warisan dari Pewaris ke para ahli Waris dengan tetap dinyatakan sebagai ahli waris, namun tidak dapat mendapatkan harta warisan peninggalan Pewaris.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari Skripsi yang ditulis, maka hasil Penelitian yang diperoleh akan dianalisis dan diikuti dengan pembuatan suatu kesimpulan akhir pada bab V, penulis dengan Sistematikanya dalam penulisan ini akan menjabarkan sebagai berikut,

Pada Bab I ini penulis akan menguraikan tentang apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang, Rumusan masalah, Identifikasi dan batasan, masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Pada Bab II adalah merupakan tinjauan Pustaka, dimana penulis menyajikan tentang pengertian hukum waris dan istilah-istilahnya, sifat Hukum Waris Adat, istilah-istilah dalam Hukum Waris adat, Azas-Azas Hukum Waris Adat, kemudian Penulis Meneliti sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat, dan Harta Warisan, disini disorot juga terkait Pewaris dan Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Bab III Tekniknya terkait bagaimana cara pengumpulan data serta jenis data yang dipakai oleh penulis agar hasil yang akan dicapai penulis dalam penelitiannya sesuai harapan.

Bab IV dalam penulis membuat kerangka penulisan gambaran umum tentang wilayah penelitian.

Bab V pada bab ini penulis telah dapat menyimpulkan bahasan atau hasil pembahasan dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab I sesuai permasalahan. Rangkaian dari bab I sampai bab III akan ada hubungan permasalahan dari pembahasan bab ke bab. sebagai penutup di bab IV penulis memohon saran-saran.